

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Jaminan Mutu dan Kualitas

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti: halaman kosong, tidak berurutan, terbalik, silakan menukar ke toko tempat Anda membeli atau menukar langsung pada kami, dan kami akan mengganti segera dengan buku yang sama dan lebih baik.

Dicetak oleh Percetakan **ARSIR OFFSET**, Yogyakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dr. Ridwan, SE, M.Si | Edward Samuel Renmaur
Nur Ichsan Amin, SH., M. Si

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



©PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Dr. Ridwan, SE, M.Si | Edward Samuel Renmaur |
Nur Ichsan Amin, SH., M. Si
All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau
sebagian dari isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit
Pustaka Puitika.

ISBN: 978-602-1621-90-5

Editor : Tuty Suciaty Razak
Desain Isi : Puitika Studio
Desain Cover : @NAME_19

Cetak Pertama, Desember 2018

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit:

Pustaka Puitika

Jl. Imogiri Barat. Km 4,5 Randu Belang. Rt. 08
Bangunharjo. Sewon. Bantul. Yogyakarta.
E-mail: pustakapuitika@yahoo.com

PRAKATA

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah Swt., karena segala apa yang kita lakukan hanyalah dengan Rahmat dan Rida-Nya Penyusunan buku Literatur ini dapat dirampungkan. Saya sangat senang dengan adanya kegiatan yang telah diprogramkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), semoga dengan kegiatan ini dapat memotivasi para Dosen IPDN agar bisa berkreasi dalam rangka penyusunan buku literatur. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh Praja Institut Ilmu Pemerintahan dalam negeri (IPDN) khususnya maupun bagi mahasiswa pada umumnya. Harapan saya program semacam ini dapat dipertahankan bahkan dikembangkan untuk memberikan ruang kepada para dosen IPDN dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Dengan demikian ke depan akan dapat menambah Buku Literatur untuk dipergunakan baik bagi Praja IPDN maupun untuk pegangan bagi dosen pengampu mata Kuliah Kewarganegaraan & Pancasila.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon kehadiran Allah Swt., sehingga kegiatan ini dinilai sebagai amal ibadah. Amin.

Wassalam,

Dr.Ridwan, SE,M.Si

Daftar Isi

BAB I	11
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	11
A. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan	11
B. Visi Indonesia 2020	13
C. Globalisasi	18
D. Hakikat, Visi, Misi dan Kompetensi PKN	28
E. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	33
BAB II	37
NEGARA, KEWARGANEGARAAN, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	37
A. Pengertian dan Pemahaman tentang Bangsa dan negara.....	37
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	47
BAB III	55
PERUMUSAN PANCASILA	55
A. Nilai-Nilai Pancasila dalam Zaman Pra Sejarah, Zaman Hindu dan Budha, Kedatangan Islam, Penjajahan Belanda dan Jepang serta Kebangkitan Nasional	55
B. Proses Perumusan Pancasila	64
BAB IV	69
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT	69
A. Pengertian Filsafat	69
B. Penyusunan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem ..	71
C. Dasar penyusunan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat	77
D. Pandangan Integralistik dalam Filsafat Pancasila	84
BAB V	89
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA ..	89
A. Pengertian Ideologi	90
B. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	92
C. Pancasila sebagai Dasar negara	94
D. Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara	96

BAB VI	99
IDENTITAS NASIONAL	99
A. Latar Belakang	99
B. Pengertian Identitas Nasional	99
C. Pembentukan Jati Diri Bangsa	101
D. Nasionalisme Indonesia Wajah Identitas Nasional	106
BAB VII	107
NEGARA DAN KONSTITUSI	107
A. Sistim Konstitusi	107
B. Konstitusi Negara	109
C. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Republik Indone- sia	110
D. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia	112
BAB VIII	115
DEMOKRASI INDONESIA	115
A. Pengertian Demokrasi	115
B. Ciri-Ciri Demokrasi.....	116
C. Ciri-Ciri Demokrasi yang Lain	116
D. Macam-Macam Demokrasi	117
E. Kekuasaan dalam Pemerintahan	120
F. Demokrasi Indonesia	121
G. Pendidikan Demokrasi	123
BAB IX	131
HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM	131
A. Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)	131
B. Perkembangan Hak Asasi Manusia	133
C. HAM di Indonesia	136
D. Penegakan Hak Asasi Manusia	138
E. Pengertian Negara Hukum	140
F. Ciri-ciri Negara Hukum	141
G. Negara Hukum Indonesia	146
BAB X	151
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK.....	151
A. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Definisi Para Ahli.....	152

B. Aspek Wawasan Nusantara	153
C. Hakikat Wawasan Nusantara.....	154
D. Fungsi Wawasan Nusantara.....	155
E. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara.....	157
F. Kedudukan Wawasan Nusantara.....	159
G. Teori Kekuasaan dan Geopolitik.....	161
H. Teori-teori Geopolitik (Ilmu Bumi Politik).....	164
I. Wawasan Nasional Indonesia.....	166
J. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia.....	173
K. Prospek Implementasi Wawasan Nusantara.....	173
BAB XII	175
AJARAN DASAR DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA	175
A. Pengertian Wawasan Nusantara dan Unsur Dasar Wawasan Nusantara	175
B. Hakikat, Asas dan Arah Pandang Wawasan Nusantara .	177
C. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara	178
BAB XIII	181
OTONOMI DAERAH	181
A. Pengertian Otonomi Daerah	181
B. Latar Belakang Otonomi Daerah	186
C. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah	190
D. Asas-Asas Otonomi Daerah	193
E. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia	195
F. Model Desentralisasi	197
G. Pengertian Desentralisasi	198
H. Pembagian Urusan Pemerintahan	206
I. Otonomi Daerah dan Desentralisasi	207
J. Proses Pelaksanaan Desentralisasi	209
K. Kelemahan Proses Pelaksanaan Desentralisasi	211
L. Pembinaan Daerah Frontier	213
M. Kinerja dan Strategi Pembangunan Kawasan Khusus .	216
BAB XIV	237
KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDO- NESIA	237

A. Latar Belakang	237
B. Pokok-Pokok Pikiran	238
C. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia	241
BAB XV	247
PENGARUH ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL PADA KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	247
A. Pengantar	247
B. Latar Belakang	247
C. Tujuan	248
D. Pengaruh Aspek Alamiah pada Ketahanan Nasional Indonesia	248
E. Pengaruh aspek Sosial	250
BAB XVI	255
INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA	255
A. Latar Belakang	255
B. Konsepsi Perdamaian Dunia	256
C. Sikap Bangsa Indonesia	264
D. Peranan Indonesia dalam Perdamaian	265
DAFTAR PUSTAKA	287
PROFIL PENULIS	289

BAB I

PENGANTAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun Landasan Pendidikan Kewarganegaraan dibagi:

1. Landasan Ilmiah

Setiap Warga Negara dituntut untuk hidup berguna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realitas global tersebut yang digambarkan sebagai kehidupan yang penuh paradoks dan ketakterdugaan itu. Untuk itu setiap warga negara diperlukan adanya pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi setiap warga Negara. Pokok bahasan pendidikan kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara, yang semua itu berpijak pada budaya bangsa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan.

2. Landasan Hukum

a. Undang-undang Dasar 1945.

- Pembukaan UUD 1945 alinea kedua tentang cita-cita mengisi kemerdekaan, dan alinea keempat khususnya tentang tujuan Negara;
- Pasal 30 ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara;
- Pasal 31 ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982.

Undang-Undang No.20/1982 adalah tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa:

“Pendidikan kewarganeraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Landasan Ideal

Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran Kewarganegaraan, yang dalam sistimatikanya dibedakan atas tiga hal.

B. Visi Indonesia 2020

Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut karena pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan bersama cita-cita seluruh rakyat.

Bagi bangsa Indonesia, visi Indonesia didasari dan diilhami oleh cita-cita luhur yang telah digariskan para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk pencapaian visi tersebut maka selanjutnya dirumuskan visi antara yang disebut VISI INDONESIA 2002 sebagai berikut:

- VISI INDONESIA 2020 (Tap. MPR RI Nomor: /MPR/2000)
- Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020 diperlukan indikator-indikator utama sebagai berikut:

Religius

- Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian;
- Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;
- Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

BAB II

NEGARA, KEWARGANEGARAAN, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian dan Pemahaman tentang Bangsa dan negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah Negara adalah memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari Negara lain. Negara merupakan organisasi masyarakat tertinggi yang bertugas menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara juga merupakan alat kekuasaan untuk mengatur hubungan orang atau individu yang ada di dalamnya.

a. Proses Bangsa yang Menegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi

keinginan untuk membela Negara: bangsa yang berbudaya artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan Penciptanya /Tuhan disebut agama, bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut ekonomi, bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama dan alam sekitarnya disebut sosial, bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut politik, bangsa yang mau hidup aman tenteram dan sejahtera dalam negara disebut pertahanan.

b. Warga Negara dan Kewarganegaraan

Konsep dasar warga negara yang menjadi substansi kita sebagai warga negara. Konsep tersebut dilandasi dengan asas kewarganegaraan yang meliputi dari sisi kelahiran atau pun dari sisi perkawinan.

Seorang warga negara yang baik dituntut harus tahu mengenai unsur-unsur kewarganegaraan. Selain itu problem status kewarganegaraan yang menjadi masalah yang mendasar yang bisa diselesaikan dengan karakteristik kita sebagai warga negara demokrat. Namun semua itu harus diimbangi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dengan adanya hal-hal tersebut, maka dalam makalah ini akan dijelaskan apa saja yang mengenai warga negara.

Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warganya.

Dalam keseharian pengertian mengenai warga negara sering

disamakan dengan rakyat atau penduduk. Padahal tidak demikian. Sehubungan dengan hal ini maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing dan perbedaannya.

Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Penduduk

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk dalam suatu negara dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu warga negara dan orang asing. Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara dari negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan.

2. Bukan Penduduk

Adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara.

Contoh: Orang Australia yang berada di Bali untuk berwisata selama beberapa waktu tertentu bukanlah penduduk Indonesia, sedangkan orang Jerman yang karena tugasnya harus bertempat tinggal atau menetap di Jakarta adalah penduduk Indonesia.

Di dalam suatu negara terdapat sejumlah orang yang berstatus sebagai warga negara sekaligus sebagai penduduk, dan sejumlah penduduk yang berstatus bukan sebagai warga negara (orang asing).

Perbedaan status atau kedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, juga penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban. Kebanyakan negara menentukan bahwa hanya mereka yang berstatus sebagai penduduk sajalah yang boleh bekerja di negara

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Dalam wacana ilmu pengetahuan banyak orang memandang bahwa filsafat adalah merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks dan sulit dipahami secara definitif. Namun demikian sebenarnya pendapat yang demikian ini tidak selamanya benar. Selama manusia hidup sebenarnya tidak seorang pun dapat menghindari dari kegiatan berfilsafat. Dengan lain perkataan setiap orang dalam hidupnya senantiasa berfilsafat, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka sebenarnya filsafat itu sangat mudah dipahami. Jikalau orang berpendapat bahwa dalam hidup ini materilah yang essensial dan mutlak, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio maka orang tersebut berfilsafat rasionalisme. Demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan lahiriah maka paham ini disebut hedonisme, Demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup masyarakat maupun negara yang terpenting adalah kebebasan individu, atau dengan lain perkataan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas maka orang tersebut berpandangan individualisme, liberalisme.

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani "*philein*" yang artinya "cinta" dan "*sophos*" yang artinya "hikmah" atau kebijaksanaan" atau "*wisdom*" (Nasution. 1973). Jadi secara

harfiah istilah “filsafat” mengandung makna cinta kebijaksanaan, dan tampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. Namun demikian jikalau kita membahas pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasannya maka mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut:

Pertama: Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian.

1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran; atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme. Materialisme pragmatisme dan lain sebagainya.
2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.

Kedua: Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini

ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat. suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri.

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:

1. **Metafisika**, yang membahas tentang hal-hal yang ber-eksistensi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang, *ontologi, kosmologi* dan *antropologi*;
2. **Epistemologi**, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan;
3. **Metodologi**, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan;
4. **Logika**, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar;
5. **Etika**, yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.
6. **Estetika**, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.

Berdasarkan cabang-cabang filsafat inilah kemudian muncul-lah berbagai macam aliran dalam filsafat.

B. Penyusunan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu kesatuan bagian-bagian;
- 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri;

BAB V

PANCASILA SERBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausamaterialis (asal bahan)* Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

A. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita' dan 'logos' yang berarti 'ilmu'. Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani 'eidos' yang artinya 'bentuk'. Di samping itu ada kata 'idein' yang artinya 'melihat'. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, 'idea' disamakan artinya dengan 'cita-cita'. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita.

Apabila ditelusuri secara historis istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh seorang perancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1796. Seperti halnya Leibniz, de Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibniz menyebutkan impiannya sebagai "*one great system of truth*", di mana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran ilmiah, maka de Tracy menyebutkan '*Ideologic*', yaitu '*science of ideas*' suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohkannya sebagai suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan menemukan kenyataan (Pranarka, 1987).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Ideologi menjadi

vokabuler penting di dalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam artian ini ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya *Überbau* atau suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dengan demikian maka ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang relatif, karena justru mencerminkan kekuatan lapisan.

Seperti halnya filsafat, ideologi pun memiliki pengertian yang berbeda-beda. Begitu pula dapat ditemukan berbagai definisi, batasan pengertian tentang ideologi. Hal ini antara lain disebabkan juga oleh dasar filsafat ini apa yang dianut, karena sesungguhnya ideologi itu bersumber kepada suatu filsafat.

Pengertian "ideologi" secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut:

- a. Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan);
- b. Bidang sosial;
- c. Bidang kebudayaan;
- d. Bidang keagamaan (Soejono Soemargono, *Ideologi*.

Pancasila sebagai Penjelmaan Filsafat Pancasila dan pelaksanaannya dalam masyarakat Kita Dewasa ini. suatu makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hal 8).

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan

BAB VII

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Sistem Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis "*constituer*" yang artinya membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara.

Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

- a. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
- b. Undang-undang Dasar suatu Negara.

Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian Undang-undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-undang Dasar.

Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

1. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi

Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu:

- a. Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:
 - 1) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan;
 - 2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis;

3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

b. K.C.Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.”

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut:

- Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
- Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga Negara akan lebih dilindungi.

2. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai:

- Konstitusi sebagai Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara;

- Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi;
- Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum Negara yang bersangkutan.

B. Konstitusi Negara

Menurut Mirriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam Negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga Negara.

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Prosedur mengubah undang-undang dasar;
- c. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya undang-undang dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalism sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Selain itu, konstitusi Negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. Konstitusi Negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

- a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara;
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara;
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara;

BAB VIII DEMOKRASI INDONESIA

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demos” berarti rakyat dan “Kratos” berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Keanekaragaman ini muncul disebabkan kebudayaan bangsa didunia ini berlainan, hingga didapati berbagai macam demokrasi, juga sebagai salah satu sisi dari penjelmaan hidup bermasyarakat.

Beberapa macam macam demokrasi bisa dilihat dari sebagian sudut pandang, yakni berdasar pada langkah penyaluran kehendak rakyat, jalinan antaralat kelengkapan negara, serta berdasar pada prinsip ideologi yang melandasi demokrasi itu. Umumnya saja Indonesia, berpedoman sistem demokrasi yang dilandasi ideologi Pancasila yang dikenal dengan demokrasi Pancasila seperti saat ini.

B. Ciri-Ciri Demokrasi

- Ciri Konstitusional yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
- Ciri Perwakilan yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- Ciri Pemilihan Umum yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
- Ciri Kepartaian yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi.
- Ciri Kekuasaan yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan.
- Ciri Tanggung Jawab yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih.

C. Ciri-Ciri Demokrasi yang Lain

Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

- Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);

- Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara);
- Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;
- Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum;
- Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara;
- Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah;
- Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat;
- Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat;
- Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya):
 - 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
 - 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat;
 - 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
 - 4) Membatasi pemakaian kekerasan;
 - 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat;
 - 6) Menjamin tegaknya keadilan.

D. Macam-Macam Demokrasi

Macam-macam demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat.

BAB IX

HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM

A. Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)

Asasi Manusia adalah sesuatu yang selalu diteriakkan di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya apa arti dari HAM itu sendiri? Untuk mengetahuinya kita haruslah tahu atas kesadaran HAM terlebih dahulu untuk bisa menarik arti HAM itu sendiri.

Kesadaran HAM berarti pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia.

Pengakuan terhadap HAM memiliki 2 landasan, yaitu:

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama sederajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, bahasa, dsb.;
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam; Tuhan menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan YME. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali pada amal nantinya.

Istilah HAM bermula dari Barat yang dikenal dengan *right of man* untuk menggantikan *natural right* (J. Locke). Karena *right of man* tidak mencakup *right of woman* maka oleh Eleanor Roosevelt diganti oleh istilah *Human Right* (Gazali, 2004). Hak Asasi Manusia tersebut meliputi untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Menurut teori negara perseorangan (individualisme) yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer, dan Marold J. Laski "Negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat hukum yang bersangkutan menyerahkan sebagian hak dan wewenangnya kepada penguasa. Hal ini membuat penguasai mempunyai wewenang untuk membuat aturan, menindak, dan menghukum setiap individu yang melanggar aturan demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hak dan wewenang yang tidak diserahkan kepada penguasa dinamakan Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal tentang HAM telah disetujui oleh Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini terdiri atas 30 pasal, yang merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang berisi:

- a. Semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak yang sama;
- b. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian;
- c. Hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan;
- d. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba;
- e. Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam;
- f. Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan UU di mana saja dia berada;
- g. Setiap orang adalah sama di hadapan UU dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa perbedaan;
- h. Setiap orang berhak atas pengendalian yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkualitas dan profesional;

- i. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
- j. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengar di muka umum secara adil oleh pengadilan.

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pada awalnya HAM di buat untuk mengatasnamakan memperjuangkan hak-hak dari setiap manusia di dunia. Pada tahun 1215 penanda tanganan Magna Charta dianggap sebagai perlindungan hak asasi manusia yang pertama, dalam kenyataannya isinya hanya memuat perlindungan hak kaum bangsawan dan kaum Gerejani sehingga Magna Charta bukan merupakan awal dari sejarah hak hak asasi manusia.

Pada abad 18 perkembangan sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia cukup pesat seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Perjuangan rakyat di negara- negara tersebut sangat luar biasa dalam menghadapi kesewenang-wenangan para penguasanya.

Pertumbuhan ajaran demokrasi menjadikan sejarah perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan Negara hukum yang demokratis. Pembatasan kekuasaan para penguasa dalam undang-undang termasuk konstitusi, Pemimpin suatu Negara harus melindungi hak yang melekat secara kodrati pada individu yang menjadi rakyatnya.

Konvensi yang di tanda tangani oleh lima belas Dewan anggota Eropa di Roma, pada tanggal 4 Nopember 1950, mengakui pernyataan umum hak-hak asasi manusia yang diproklamasikan Sidang Umum PBB 10 Desember 1948, konvensi tersebut berisi antara lain, pertama hak setiap orang atas hidup dilindungi oleh

BAB X

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK

Pengertian Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diawali dari lingkungannya serta memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Wawasan nusantara yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar sikap serta cara pandang warga negara Indonesia. Dalam menjalankan wawasan nusantara, diprioritaskan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk meraih tujuan nasional.

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan banyak daerah bahkan pulau yang masih belum berpenghuni. Banyak suku bangsa serta kebudayaan yang berbeda membuat negara Indonesia kaya dengan bermacam asetnya. Perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas serta mempunyai banyak keragaman dari ujung Aceh sampai Papua.

Walau berbeda, Indonesia bisa bersatu karena mempunyai Pancasila dan UUD yang dapat menyatukan perbedaan itu hingga sikap bangsa Indonesia dapat menghargai satu sama lain. Dengan begitu kita mesti mempunyai sikap dengan toleransi yang cukup tinggi serta menghormati tiap-tiap perbedaan yang ada.

Secara etimologis, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Istilah wawasan nusantara datang dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang berarti: pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Kemudian ditambahkan akhiran “-an” hingga arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, cara lihat.

Sedangkan kata Nusantara terbagi dalam dua kata yaitu *nusa* yang berarti: pulau atau kesatuan kepulauan dan kata *antara* yang berarti: letak antara dua unsur yakni dua benua dan dua samudra; sehingga arti dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yakni Asia dan Australia serta dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.



A. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Definisi Para Ahli

Setelah arti umum dan etimologis wawasan nusantara, jika ditinjau dari pengertian wawasan nusantara menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Prof. Dr. Wan Usman, pengertian wawasan nusantara menurut definisi prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

Kel. Kerja LEMHANAS, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Kel. Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

B. Aspek Wawasan Nusantara

Berikut ini adalah beberapa aspek wawasan nusantara:

1. Falsafah Pancasila, Pancasila adalah dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai itu di antaranya adalah:
 - Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). contohnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya;
 - Memprioritaskan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu serta golongan;
 - Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat.

BAB XII

AJARAN DASAR DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara dan Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Secara etimologi kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti meneliti, meninjau, memandang atau mengamati. Sedangkan kata wawasan bermakna hasil mewawas, tinjauan, pandangan, atau konsepsi cara pandang.

Selanjutnya kata nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudera yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik.

1. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Wadah

1) Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah

Negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

2) Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparaturnegara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila.

b. Isi

Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi wawasan nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:

- 1) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional;
- 2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Isi wawasan nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi, cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

BAB XIII

OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Reformasi membuka jalan bagi setiap orang untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru berkuasa 32 tahun telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain pendapatan antardaerah yang besar, kesenjangan investasi antardaerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah pusat, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat.

Otonomi secara sempit diartikan sebagai 'mandiri', sedangkan dalam arti luas adalah 'berdaya'. Jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk se-cara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/ manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.

Secara etimologi (harfiah), otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu 'otonom' dan 'daerah'. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata 'autos' yang berarti sendiri dan 'namos' yang berarti aturan, sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.

a. Otonomi Daerah (Lengkap Pengertian, Dasar Hukum, Pelaksanaan, Tujuan dan Manfaat)

Secara Otonomi Daerah (Lengkap Pengertian, Dasar Hukum, Pelaksanaan, Tujuan dan Manfaat) pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan

BAB XIV

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Latar Belakang

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Meskipun demikian, bangsa dan negara Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan terhadap ancaman dari luar antara lain agresi militer Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintah dengan menumpas gerakan separatis, pemberontakan PKI, DI/ TII bahkan merebut kembali Irian Jaya. Dengan posisi Geografis, potensi sumber kekayaan alam serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar adikuasa. Hal tersebut secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdirisebagai satu bangsa dan negara merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal tersebut membuktikan bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari mana pun datangnya. dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa kini dan di masa yang akan datang,

bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang penyelenggaraannya didasarkan atas kekuasaan semata sehingga menciptakan sistem dan pola kehidupan politik yang totaliter, melainkan negara hukum. Di dalam negara hukum, penyelenggara kekuasaan dibenarkandan diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum sebagai pranata sosial disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa sehingga dapat menjaga ketertiban seluruh masyarakat.

Republik Indonesia adalah negarayang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusinya. Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan pemerintah bersifat absolut atau tidak terbatas kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan lebih lanjut kelembagaan tinggi negara dan tata kelembagaan negara. Sistem negara bersifat demokratis sifat ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dan mengacu kepada kepentingan dan aspirasi rakyat.

Dengan demikian kondisi kehidupan Nasional merupakan pencerminan ketahanan Nasional yang didasari oleh idii Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Ketahanan Nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pokok-Pokok Pikiran

Dalam perjuangan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tan-

BAB XV

PENGARUH ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL PADA KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. Pengantar

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketahanan nasional disebut juga dengan *Geostrategi*. *Geostrategi* adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi Negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan Nasional Bangsa Indonesia, serta memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera.

B. Latar Belakang

1. Adanya gejolak dan ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang;
2. Posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya

sehingga Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar

C. Tujuan

Geostrategi/Ketahanan Nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri.

D. Pengaruh aspek Alamiah pada Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan nasional adalah kekuatan bangsa dalam segala aspek kehidupan nasional dalam mengembangkan kekuatan nasional. Dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, setiap bangsa berupaya untuk membangun segala aspek-aspek yang dapat mendukung hal tersebut sehingga tujuan bangsa dan negara dapat terwujud. Berikut adalah aspek-aspek yang mendukung dalam mewujudkan konsepsi ketahanan nasional.

1. Geografi

Aspek geografi merupakan aspek berhubungan dengan kondisi geografis sebuah bangsa seperti, letak suatu negara tertentu. Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Kondisi tersebut tentu berpengaruh dalam upaya pertahanan nasional Indonesia. Letak geografis suatu wilayah yang berbeda tentu dapat menyulitkan upaya penstabilan kondisi suatu negara, untuk itu diperlukan kerja sama antar setiap warga negara sehingga konsepsi pertahanan nasional tetap terjaga keutuhannya.

BAB XVI

INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

A. Latar Belakang

Perdamaian dunia merupakan isu penting dalam upaya pencapaian keamanan dan ketentraman manusia dalam suatu negara. Pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia tersebut, telah melakukan penandatanganan piagam yang dilakukan oleh mayoritas negara anggota, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan. Stabilitas, baik di kawasan atau wilayah tertentu maupun internasional atau seluruh dunia, merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di dunia maupun di kawasan tersebut.

Salah satu elemen yang turut berpengaruh terhadap berbagai upaya perdamaian dan stabilitas baik kawasan maupun internasional yaitu kemampuan suatu bangsa atau kekuatan secara nasional dalam memanfaatkan segala aspek sumber daya yang dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional, setiap negara perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain termasuk bidang pertahanan agar tujuan nasional dapat terpenuhi.

Kerja sama pertahanan telah banyak dilakukan oleh hampir negara-negara di seluruh dunia. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan secara multilateral telah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), ANZUS (*Australia, New Zealand, and United States*), NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), CENTO (*Central Treaty Organization*), atau dikenal dengan *Pakta Baghdad*, maupun Pakta Warsawa.

B. Konsepsi Perdamaian Dunia

Manusia hidup tidak akan dapat dipisahkan dari apa yang kita sebut sebagai konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik yang ada saat ini, sama dengan usia saat adanya kehidupan manusia. Secara harfiah, konflik dapat diartikan sebagai percekocokkan, perselisihan, atau bahkan pertentangan. Konflik biasanya terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan juga pergerakan. Hal ini dikarenakan, setiap manusia memiliki cara gerak yang khas, unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Konflik sendiri biasanya melibatkan berbagai macam aktor di dalamnya. Mereka di dalamnya ada yang terlibat langsung, maupun ada yang hanya sebagai penghubung dan mediator dalam konflik yang berlangsung. Mereka yang peduli akan resolusi sebuah konflik akan terfokus pada peranan dari para aktor yang berusaha menjembatani dan menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai cara dari negosiasi hingga mediasi.

Dalam perjalanannya, resolusi konflik memiliki sebuah posisi yang sangat penting dalam sebuah evolusi dan dinamika konflik terbaru beserta analisisnya. Yaitu erat hubungannya dengan sejarah konflik, penyebab konflik, serta komposisi masing-masing pihak yang berkonflik di dalamnya. Mulai dari sifat keterlibatannya, perspektif, posisi, serta motifasinya di balik keterlibatannya dalam konflik tersebut. Sedangkan adanya tujuan intervensi dalam sebuah konflik merupakan sebuah bentuk bantuan yang digunakan untuk menanggulangi dinamika dari siklus konflik serta mengurangi tingkat kekerasan atau permusuhan, dan memberi peluang untuk terbukanya sebuah dialog. Dalam sebuah konflik, biasanya

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta Pantjuran Tujuh.
- A.K. Pringgodigdo, 1949, Sejarah Pergerakan Rakyatn Indonesia, Jakarta PT. Dian Rakyat.
- Komaruddin Hidayat, 2011, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education)*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yoyakarta..
- Masri Sareb, Etika dan *Tertib Hidup Berwarga Negara*, 2010, SalembaHumanika.
- Daryono, dkk, 2008, Pengantar Pendidikan Pancasila danwarganegaraan, Rineka Cipta.
- Kabul Budiyono, 2010, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Alfabeta Bandung.
- SlametSutrisno, 2006, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Andi Yogyakarta.
- Srijanti dkk, 2013, Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa, Graha Ilmu.
- Sartono,K, 1992,Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah, Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Soedirman, 1970,Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Bandung: Penerbit Alumni.
- Salam Burhanuddin, 1988, Filsafat Pancasilaisme, Jakarta Bina Aksara.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta:Erlangga
- Dwiyatmi, Sri Harini, dkk., (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. cet. 1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

- Salim, Arkal dan A. Ubaidillah. (2000). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press
- Sri Harini Dwiyatmi,dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 186
- Mansoer Hamdan, Pembelajaran Berbasisi Kompetensi (Implementasi KBK), Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12—23 Desember 2005.
- Ruyadi Yadi, 2003, Pendidikan Pancasila, CV Maulana, Bandung.
- Soegito AT, 2005, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12—23 Desember 2005
- Soemiarno Slamet, Geopolitik Indonesia, Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal 12—23 Desember 2005.
- Sastrapratedja, M, 2001, Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta <http://dirikugo.blogspot.co.id/2011/04/paham-kekuasaan-dan-teori-geopolitik.html>[http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/macam-macam-kekuasaan-negara.\[\]](http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/macam-macam-kekuasaan-negara.[])

PROFIL PENULIS



Dr. Ridwan, SE, M.Si.; lahir di Rasabou Sila Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 31 Desember 1960, anak ke-2 dari 4 bersaudara, pasangan H. Ahmad Bakar dengan Siti Fatimah. Mengawali Pendidikan SDN No. 3 Sila, SMPN Sila, SPGN Bima, Akademi Pimpinan Perusahaan Ujung Pandang. Kemudian melanjutkan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Ujung Pandang, S2 Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 pada Universitas Brauwijaya Malang Jawa Timur.

Tahun 2012 mulai bertugas sebagai Dosen Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Depdagri dan juga mengajar pada PKN/STAN Departemen Keuangan.

Buku yang pernah ditulis yakni: *Perencanaan Partisipatif (Perspektif Kesejahteraan Masyarakat)* tahun 2013. *Pembangunan Ekonomi Regional* tahun 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah* tahun 2017. Menjadi dosen terfavorit tahun 2018 di IPDN Kampus Sulsel.



Edward Samuel Renmaur; lahir di Kepulauan Yapen, 21 Mei 1991. Telah menumpuh jenjang pendidikan di SDN Inpres Tingkat Serui Tahun 2003, SMPN 2 Serui Tahun 2006, SMAN 1 Serui Tahun 2009, IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2013, Manajemen Sumber Daya Aparatur, S2 STIA-LAN Makassar Tahun 2016, Kebijakan Publik, S2 Universitas Pertahanan Tahun 2018, Damai

dan Resolusi Konflik. Menjadi Kepala Satuan pada Subbag Pengasuhan Bagian Adm.Keprajaan IPDN Kampus Sulawesi Selatan September 2018 s/d sekarang.



Nur Ichsan Amin, SH., M. Si; lahir di Bulukumba 21 Maret 1969 dari pasangan Muh. Amin Hasan dan Nursyidah Syam. Telah menempuh jenjang pendidikan SDN No. 181 Bulukumba 1982, SMPN 1 Bulukumba 1985, SMAN 1 Bulukumba 1988, kemudian melanjutkan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar 1994, AKTA IV Universitas Negeri Makassar 2002, dan S2 pada STIA-LAN Makassar 2008.

Mengawali karier pada Dinas pendidikan Kabupaten Bulukumba sebagai guru SMA tahun 2003 s.d 2012. Mengajar pada STIKES Panrita Husada 2008 s.d 2013. Tahun 2012 bertugas di IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Kepala Sub. bagian Kerja sama pada Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama 2014, Kepala Sub. Bagian Pelatihan pada Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama 2016. Tahun 2018 mulai bertugas sebagai Dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).[]